



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



**ANTARA
DESA BELITAR SEBERANG
DAN**

UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 006/MOU/DBS/XI/2021

Nomor : 1014/UNIVED/E-8/XI/2021

Pada hari ini Senin tanggal Delapan November tahun dua ribu dua puluh satu (8-11-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Kasiyadi Kepala Desa Belitar Seberang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Belitar Seberang, Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof.Dr. Kamaludin, SE.MM, Rektor Universitas Dehasen Bengkulu**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dehasen yang berkedudukan di Jl. Meranti No.32, Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu 38228, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kontinue, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing serta mengindahkan peraturan dan perundangan yang berlaku mencakup hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah:

1. Meningkatkan hubungan kerjasama dalam rangka menjadikan desa binaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pelatihan dan pengembangan SDM;
3. Bidang lain yang disepakati para pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan atau unit yang terkait di lingkungan masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri.
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani, dan bermeterai cukup yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA BELITAR SEBERANG,

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU,



Kasiyadi
Kepala Desa



Prof. Dr. Kamaludin, SE.MM
Rektor